



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang tersedia dan disajikan dalam website kab-banyumas.kpu.go.id;

b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Website sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Mengelola administrasi dan memelihara seluruh sistem website;
2. Menjaga keamanan dan mengidentifikasi ancaman yang berhubungan dengan sistem website;
3. Mengidentifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang berkaitan dengan sistem website;
4. Mengumpulkan informasi dan memelihara isi website berupa artikel, gambar, video, referensi dan sejenisnya;
5. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain, baik internal maupun eksternal, dalam membangun serta memelihara isi website;
6. Mengidentifikasi inovasi yang dipandang perlu untuk peningkatan pelayanan website;
7. Melaporkan kepada atasan seluruh pengelolaan website;
8. Melakukan tugas lain yang di perintahkan oleh Pimpinan dalam rangka pengelolaan website KPU Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor SP DIPA-076. 01.2.657391/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Agustus 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,  
Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Pt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA  
WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PENGELOLA WEBSITE  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	ROFINGATUN KHASANAH, SH.	Ketua KPU	Pengarah
2	KHASIS MUNANDAR, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3	YASUM SURYA MENTARI, S.IP	Anggota KPU	Pengarah
4	SIDIQ FATHONI, SH.	Anggota KPU	Pengarah
5	SUFI SAHLAN RAMADHAN, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6	SUBHAN PURNO AJI, S.IP, MA	Sekretaris KPU	Penanggung jawab
7	TRISLIYATI, SE.	Plt. Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Ketua
8	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Sistem Website
9	SIGIT BUDIYANTO, SH.	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Isi Website
10	JANA SAPTI ARINI, SE.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Sarana Website
11	BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP.	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Administrator Sistem Website
12	SARIKASIH, S.I.Kom.	Pelaksana pada Subbagian Parhumas dan SDM	Administrator Sistem Website
13	DWI RINDRA TANSRIYANARKO	Pelaksana pada Subbagian Parhumas dan SDM	Administrator Sistem Website
14	DWI HUDA WIBOWO	Pelaksana pada Subbagian Parhumas dan SDM	Administrator Sistem Website
15	FATHUR BARI, S. Kom	Pelaksana pada Subbagian Parhumas dan SDM	Administrator Sistem Website
16	AMMAR SHOLEH ARYANTO, S.Kom	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Administrator Sistem Website

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Pt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH